

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pialang Berjangka merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan sebagai perantara jual-beli kontrak berjangka untuk dan atas perintah / amanat dari pihak ketiga (Nasabah) di mana Pialang Berjangka ini mewakili nasabahnya dalam semua urusan yang berhubungan dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka sedangkan Wakil Pialang Berjangka adalah seseorang yang bertindak atas nama perusahaan Pialang Berjangka. Dalam perjanjian pemberian amanat, Nasabah memberikan amanat kepada Pialang Berjangka melalui Wakil Pialang Berjangka untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian Kontrak Berjangka di mana Nasabah berkedudukan sebagai pemberi amanat dan Pialang Berjangka berkedudukan sebagai penerima amanat.
2. Tanggung gugat Pialang Berjangka dapat timbul karena wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Tanggung gugat atas wanprestasi timbul karena Pialang Berjangka melakukan pelanggaran kewajiban terhadap perjanjian pemberian amanat sedangkan tanggung gugat atas perbuatan melanggar hukum timbul karena Pialang Berjangka melakukan perbuatan melanggar hukum dan adanya unsur kesalahan sesuai dengan Pasal 1365 BW.